



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO NOMOR INDUK BERUSAHA: 0712240010385

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : PT BUMI MEKARSARI JAYA |
| 2. Alamat Kantor | : kp lebak pasar, Desa/Kelurahan Palasari, Kec. Cipanas, Kab. Cianjur,
Provinsi Jawa Barat,
Kode Pos: 43253 |
| No. Telepon | : 081586664516 |
| Email | : bumimekarsarijaya@gmail.com |
| 3. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran |
| 5. Skala Usaha | : Usaha Mikro |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepastian, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 7 Desember 2024

**Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 8 Desember 2024

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 0712240010385

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Status	Keterangan
1	46312	Perdagangan Besar Buah-buahan	KP LEBAK PASAR, Desa/Kelurahan Cimacan, Kec. Cipanas, Kab. Cianjur, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 43253 Usaha Mikro berjalan sejak: Februari 2022	Rendah	NIB	Terbit	-
2	46313	Perdagangan Besar Sayuran	KP LEBAK PASAR, Desa/Kelurahan Cimacan, Kec. Cipanas, Kab. Cianjur, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 43253 Usaha Mikro berjalan sejak: Februari 2022	Rendah	NIB	Terbit	-
3	46203 (Pendukung)	Perdagangan Besar Bunga Dan Tanaman Hias	KP LEBAK PASAR, Desa/Kelurahan Cimacan, Kec. Cipanas, Kab. Cianjur, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 43253 Usaha Mikro berjalan sejak: Februari 2022	Rendah	NIB	Terbit	-
4	46205	Perdagangan Besar Binatang Hidup	KP LEBAK PASAR, Desa/Kelurahan Cimacan, Kec. Cipanas, Kab. Cianjur, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 43253 Usaha Mikro berjalan sejak: Februari 2022	Rendah	NIB	Terbit	-
5	46209	Perdagangan Besar Hasil Pertanian Dan Hewan Hidup Lainnya	KP LEBAK PASAR, Desa/Kelurahan Cimacan, Kec. Cipanas, Kab. Cianjur, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 43253 Usaha Mikro berjalan sejak: Februari 2022	Rendah	NIB	Terbit	-

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK)

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Kementerian/Lembaga (K/L).

3. Pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

